



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MASRI ANDI Bin DARMA ALI;**
2. Tempat lahir : Kute Lintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 5 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bujang, Kecamatan Bukit,-
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/V/Res.4.2/2023;
Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Railawati,S.H. & Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M)” Kabupaten Bener Meriah, yang beralamat di Singgah Mata Nomor 28, Blower Gpg Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang ditunjuk untuk mendampingi berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 31 Juli 2023;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan kedua, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) paket plastik putih berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing diberi kode :
 - “A” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A1” dengan berat 1,04 gram bruto;
 - “A2” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A3” dengan berat 1,04 gram bruto.
 - “A4” dengan berat 1,04 gram bruto;
 - “A5” dengan berat 1,02 gram bruto;
 - “A6” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A7” dengan berat 1,04 gram bruto;
 - “A8” dengan berat 1,02 gram bruto;
 - “A9” dengan berat 1,04 gram bruto;
 - “A10” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A11” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A12” dengan berat 1,05 gram bruto;
 - “A13” dengan berat 1,01 gram bruto;
 - “A14” dengan berat 1,04 gram bruto;
 - “A15” dengan berat 1,02 gram bruto;
 - “A16” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A17” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A18” dengan berat 1,04 gram bruto;
 - “A19” dengan berat 1,02 gram bruto;
 - “A20” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A21” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A22” dengan berat 1,02 gram bruto;
 - “A23” dengan berat 1,01 gram bruto;
 - “A24” dengan berat 1,05 gram bruto;
 - “A25” dengan berat 1,03 gram bruto;
 - “A26” dengan berat 1,02 gram bruto;
 - “A27” dengan berat 1,04 gram bruto;
 - “A28” dengan berat 1,04 gram bruto;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "A29" dengan berat 1,04 gram bruto;
dengan berat keseluruhan Kode A 30,94 gram bruto.
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - "B" dengan berat 0,26 gram bruto;
 - "B1" dengan berat 0,25 gram bruto;
 - "B2" dengan berat 0,24 gram bruto;
 - "B3" dengan berat 0,23 gram bruto;dengan berat keseluruhan Kode B 0,99 gram bruto.
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - "C" dengan berat 0,38 gram bruto;
 - "C1" dengan berat 0,40 gram bruto.dengan berat keseluruhan Kode C 0,78 gram bruto.
 - 3 (tiga) plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - "D" dengan berat 0,69 gram bruto;
 - "D1" dengan berat 0,64 gram bruto;
 - "D2" dengan berat 0,67 gram bruto;dengan berat keseluruhan Kode D 2 gram bruto;
- Total keseluruhan berat barang bukti 34,71 gram bruto;
- 1 (satu) buah plastik putih transparan berukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah celana hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna Biru;
 - Uang senilai empat ratus ribu rupiah dengan rincian 4 (empat lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan, dan kooperatif;
 2. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
 3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak, anak paling besar kelas 2 (dua) SMP dan yang paling kecil berusia 2,5 tahun;
 4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 5. Bahwa Terdakwa juga memiliki orang tua yang harus ditanggung;
 6. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Man (DPO), Terdakwa mengatakan “bang ada gak barang”, sdr. Man (DPO) mengatakan “ada berapa duit”, Terdakwa mengatakan “sebelas setengah aja (Rp11.500.000,00)”, sdr. Man (DPO) mengatakan “oke biar kusuruh anggota naik”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO), orang tersebut mengatakan “bang aku orang suruhan bang Man, sekarang aku udah di Buntul datang terus kemari aku di depan Indomaret”, Terdakwa mengatakan “yaudah tunggu disitu”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, setelah memastikan orang tersebut orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastik putih transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menghitung narkoba jenis sabu yang diberikan oleh orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO) tersebut yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) paket;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menyisihkan bagian narkoba jenis sabu dari 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu sehingga seluruh paket narkoba jenis sabu berjumlah 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa paket narkoba jenis sabu yang telah dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, sdr. Satria (DPO) menelepon Terdakwa, sdr. Satria (DPO) mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Satria (DPO) untuk datang ke kebun Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. Satria (DPO) datang ke kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sdr. Satria (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria (DPO), selanjutnya sdr. Satria pergi dari kebun Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di salah satu rumah kebun di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi kebun Terdakwa yang merupakan lokasi yang disebutkan sebagaimana informasi dari masyarakat;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan rumah kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) paket sedang transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 3 (tiga) paket plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah;
- ditemukan di dalam kotak warna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 049/SP.61055/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari hasil penimbangan :
 - 30 (tiga puluh) paket plastik putih berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing diberi kode :
 - "A" dengan berat 1,03 gram bruto;
 - "A1" dengan berat 1,04 gram bruto;
 - "A2" dengan berat 1,03 gram bruto.
 - "A3" dengan berat 1,04 gram bruto;
 - "A4" dengan berat 1,04 gram bruto;
 - "A5" dengan berat 1,02 gram bruto;
 - "A6" dengan berat 1,03 gram bruto;
 - "A7" dengan berat 1,04 gram bruto;
 - "A8" dengan berat 1,02 gram bruto;
 - "A9" dengan berat 1,04 gram bruto;
 - "A10" dengan berat 1,03 gram bruto;
 - "A11" dengan berat 1,03 gram bruto;
 - "A12" dengan berat 1,05 gram bruto;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "A13" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A14" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A15" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A16" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A17" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A18" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A19" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A20" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A21" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A22" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A23" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A24" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A25" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A26" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A27" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A28" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A29" dengan berat 1,04 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode A : 30,94 gram bruto yang disisihkan 10 (sepuluh) gram bruto.

- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "B" dengan berat 0,26 gram bruto;
- "B1" dengan berat 0,25 gram bruto;
- "B2" dengan berat 0,24 gram bruto;
- "B3" dengan berat 0,23 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode B : 0,99 gram bruto.

- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "C" dengan berat 0,38 gram bruto;
- "C1" dengan berat 0,40 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode C : 0,78 gram bruto;

- 3 (tiga) plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "D" dengan berat 0,69 gram bruto;
- "D1" dengan berat 0,64 gram bruto;
- "D2" dengan berat 0,67 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode D : 2 gram bruto;

Total keseluruhan berat barang bukti 34,71 gram bruto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2822/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dari barang bukti/ barang bukti yang disisihkan :

a.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram (penyisihan dari Kode A);

b. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;

c.2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

d. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram;

diduga mengandung narkotika milik Masri Andi Bin Darma Ali, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 0805230001 tanggal 08 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2023 jam 11.40 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Man (DPO), Terdakwa mengatakan “bang ada gak barang”, sdr. Man (DPO) mengatakan “ada berapa duit”, Terdakwa mengatakan “sebelas setengah aja (Rp11.500.000,00)”, sdr. Man (DPO) mengatakan “oke biar kusuruh anggota naik”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO), orang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan “bang aku orang suruhan bang Man, sekarang aku udah di Buntul datang terus kemari aku di depan Indomaret”, Terdakwa mengatakan “yaudah tunggu disitu”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, setelah memastikan orang tersebut orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menghitung narkoba jenis sabu yang diberikan oleh orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO) tersebut yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) paket;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menyisihkan bagian narkoba jenis sabu dari 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu sehingga seluruh paket narkoba jenis sabu berjumlah 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa paket narkoba jenis sabu yang telah dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, sdr. Satria (DPO) menelepon Terdakwa, sdr. Satria (DPO) mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Satria (DPO) untuk datang ke kebun Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. Satria (DPO) datang ke kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sdr. Satria (DPO) menyerahkan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria (DPO), selanjutnya sdr. Satria pergi dari kebun Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di salah satu rumah kebun di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi kebun Terdakwa yang merupakan lokasi yang disebutkan sebagaimana informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan rumah kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) paket sedang transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) paket plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone Samsung berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 50 (lima puluh)

plastik klip kosong berleskan merah; ditemukan di dalam kotak warna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 049/SP.61055/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari hasil penimbangan :

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) paket plastik putih berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing diberi kode :

- "A" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A1" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A2" dengan berat 1,03 gram bruto.
- "A3" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A4" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A5" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A6" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A7" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A8" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A9" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A10" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A11" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A12" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A13" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A14" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A15" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A16" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A17" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A18" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A19" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A20" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A21" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A22" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A23" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A24" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A25" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A26" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A27" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A28" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A29" dengan berat 1,04 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode A : 30,94 gram bruto yang disisihkan 10 (sepuluh) gram bruto.

- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "B" dengan berat 0,26 gram bruto;
- "B1" dengan berat 0,25 gram bruto;
- "B2" dengan berat 0,24 gram bruto;
- "B3" dengan berat 0,23 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode B : 0,99 gram bruto.

- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "C" dengan berat 0,38 gram bruto;
- "C1" dengan berat 0,40 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode C : 0,78 gram bruto;

- 3 (tiga) plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "D" dengan berat 0,69 gram bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "D1" dengan berat 0,64 gram bruto;
- "D2" dengan berat 0,67 gram bruto;
- dengan berat keseluruhan Kode D : 2 gram bruto;
- Total keseluruhan berat barang bukti 34,71 gram bruto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2822/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dari barang bukti/ barang bukti yang disisihkan :
 - a.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram (penyisihan dari Kode A);
 - b. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
 - c.2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - d. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram;
- diduga mengandung narkoba milik Masri Andi Bin Darma Ali, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 0805230001 tanggal 08 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2023 jam 11.40 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Man (DPO), Terdakwa mengatakan “bang ada gak barang”, sdr. Man (DPO) mengatakan “ada berapa duit”, Terdakwa mengatakan “sebelas setengah aja (Rp11.500.000,00)”, sdr. Man (DPO) mengatakan “oke biar kusuruh anggota naik”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO), orang tersebut mengatakan “bang aku orang suruhan bang Man, sekarang aku udah di Buntul datang terus kemari aku di depan Indomaret”, Terdakwa mengatakan “yaudah tunggu disitu”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, setelah memastikan orang tersebut orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menghitung narkoba jenis sabu yang diberikan oleh orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO) tersebut yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) paket;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bujang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menyisihkan bagian narkoba jenis sabu dari 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu sehingga seluruh paket narkoba jenis sabu berjumlah 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa paket narkoba jenis sabu yang telah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, sdr. Satria (DPO) menelepon Terdakwa, sdr. Satria (DPO) mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Satria (DPO) untuk datang ke kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. Satria (DPO) datang ke kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sdr. Satria (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria (DPO), selanjutnya sdr. Satria pergi dari kebun Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di salah satu rumah kebun di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi kebun Terdakwa yang merupakan lokasi yang disebutkan sebagaimana informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan rumah kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) paket sedang transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 3 (tiga) paket plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 50 (lima puluh)

plastik klip kosong berleskan merah;
ditemukan di dalam kotak warna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :

049/SP.61055/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari hasil penimbangan :

- 30 (tiga puluh) paket plastik putih berukuran sedang yang diduga

berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing diberi kode :

- "A" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A1" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A2" dengan berat 1,03 gram bruto.
- "A3" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A4" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A5" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A6" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A7" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A8" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A9" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A10" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A11" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A12" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A13" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A14" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A15" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A16" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A17" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A18" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A19" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A20" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A21" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A22" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A23" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A24" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A25" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A26" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A27" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A28" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A29" dengan berat 1,04 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode A : 30,94 gram bruto yang disisihkan 10 (sepuluh) gram bruto.

- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode :

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "B" dengan berat 0,26 gram bruto;
 - "B1" dengan berat 0,25 gram bruto;
 - "B2" dengan berat 0,24 gram bruto;
 - "B3" dengan berat 0,23 gram bruto;
- dengan berat keseluruhan Kode B : 0,99 gram bruto.
- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
- "C" dengan berat 0,38 gram bruto;
 - "C1" dengan berat 0,40 gram bruto;
- dengan berat keseluruhan Kode C : 0,78 gram bruto;
- 3 (tiga) plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
- "D" dengan berat 0,69 gram bruto;
 - "D1" dengan berat 0,64 gram bruto;
 - "D2" dengan berat 0,67 gram bruto;
- dengan berat keseluruhan Kode D : 2 gram bruto;
- Total keseluruhan berat barang bukti 34,71 gram bruto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2822/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dari barang bukti/ barang bukti yang disisihkan :
- a.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram (penyisihan dari Kode A);
 - b. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
 - c.2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - d. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram;
- diduga mengandung narkotika milik Masri Andi Bin Darma Ali, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 0805230001 tanggal 08 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2023 jam 11.40 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzny, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di kebun milik Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anggota Satresnarkoba dari Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kebun yang ada di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa adapun setelah mendapatkan informasi tersebut, Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah bergegas menuju lokasi dan sekira pukul 12.00 WIB Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan di depan rumah tersebut yang ternyata Saksi sudah pernah mengetahui seorang laki-laki tersebut dikarenakan Terdakwa sudah pernah ditangkap pada tahun 2018 oleh pihak kepolisian. Kemudian Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya mendekati dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa hasil dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) paket sedang transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna biru yang ditemukan di dalam saku depan dari celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dari sdr. Man (DPO) melalui perantara orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO) dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga) puluh dua paket narkoba jenis sabu, kemudian dari 32 (tiga) puluh dua paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Man (DPO), Terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari tiap-tiap paket yang kemudian dibuat Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta agar narkoba jenis sabu tersebut dibuat paket agar mudah Terdakwa jual kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa adapun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut adalah aparat Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Jumchairi, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di kebun milik Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa atas permintaan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 12.10 WIB, Saksi ditelepon oleh Reje Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang mengatakan ada orang yang mengukur tanah di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Adapun sesampainya Saksi di lokasi tersebut, Saksi melihat Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menelepon Kepala Dusun Wih Ni Delung dan memberikan informasi terkait penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa yang berisi beberapa paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah paket narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi ada melihat beberapa paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah hanya menunjukkan salah satu paket dari beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui paket-paket tersebut narkoba jenis sabu berdasarkan keterangan dari Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis Sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah kebun milik Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) paket sedang transparan yang berisikan narkoba jenis sabu. 3 (tiga) paket plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah. (Ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa). Kemudian 1 (satu) unit HP merek Samsung berwarna hitam. 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna biru. (Ditemukan di dalam saku depan dari celana yang dipakai Terdakwa);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dari sdr. Man (DPO) melalui perantara orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO) dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi terlebih dahulu sdr. Man (DPO), kemudian sdr. Man (DPO)

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdr. Man (DPO) berdomisili di Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut, namun berdasarkan keterangan sdr. Man (DPO) beratnya 1 (satu) ji per paket;

- Bahwa dari 32 (tiga) puluh dua paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Man (DPO) tersebut, Terdakwa ada mengambil sedikit-sedikit dari tiap-tiap paket yang kemudian dari narkoba jenis sabu yang disisihkan Terdakwa tersebut, dibuat Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu sehingga jumlah seluruh paket narkoba jenis sabu seluruhnya menjadi 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara sdr. Satria menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa rencananya harga jual dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 30 (tiga) puluh paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;

- Bahwa adapun Terdakwa ada menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu dari sedikit narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Man (DPO), yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar dan dihisap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sdr. Man (DPO) ada menjual narkoba jenis sabu dari informasi teman Terdakwa yang bernama Halidin, namun sekarang Halidin sudah meninggal dunia pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Man (DPO)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada awal tahun pada bulan Januari 2023, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Man (DPO), Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria (DPO), sedangkan barang bukti handphone adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Man (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menafkahi keluarga Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang ditahan dikarenakan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Mei 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) paket plastik putih berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing diberi kode :

- "A" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A1" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A2" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A3" dengan berat 1,04 gram bruto.
- "A4" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A5" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A6" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A7" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A8" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A9" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A10" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A11" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A12" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A13" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A14" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A15" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A16" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A17" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A18" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A19" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A20" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A21" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A22" dengan berat 1,02 gram bruto;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "A23" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A24" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A25" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A26" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A27" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A28" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A29" dengan berat 1,04 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode A 30,94 gram bruto;

2. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode

:

- "B" dengan berat 0,26 gram bruto;
- "B1" dengan berat 0,25 gram bruto;
- "B2" dengan berat 0,24 gram bruto;
- "B3" dengan berat 0,23 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode B 0,99 gram bruto.

3. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode

:

- "C" dengan berat 0,38 gram bruto;
- "C1" dengan berat 0,40 gram bruto.

dengan berat keseluruhan Kode C 0,78 gram bruto.

4. 3 (tiga) plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "D" dengan berat 0,69 gram bruto;
- "D1" dengan berat 0,64 gram bruto;
- "D2" dengan berat 0,67 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode D 2 gram bruto;

Total keseluruhan berat barang bukti 34,71 gram bruto;

5. 1 (satu) buah plastik putih transparan berukuran besar yang berisikan

50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah;

6. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam.

7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

8. 1 (satu) buah celana hitam;

9. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Hitam;

10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna Biru;

11. Uang senilai empat ratus ribu rupiah dengan rincian 4 (empat lembar

uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat

bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2822/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.Apt., selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) bungkus plastik berisi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram, milik Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 049/SP.61055/2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 8 Mei 2023, bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik transparan berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing diberi "Kode A, Kode A1 sampai dengan kode A29", "Kode B, Kode B1 sampai dengan Kode B3", "Kode C, dan Kode C1", "Kode D, Kode D1, dan Kode D2" dengan kesimpulan hasil penimbangan seluruh barang bukti tersebut memiliki berat 34,71 (tiga puluh empat koma tujuh puluh satu) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Salmira Fitri, A.Mid.A.K., dan diketahui oleh dr. Fatiah, M.Ked (clin Path), Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Muzny dan beberapa anggota Satresnarkotba dari Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kebun yang ada di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa adapun setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Muzny dan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah bergegas menuju lokasi dan sekira pukul 12.00 WIB Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa di depan rumah kebun lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali;
- Bahwa adapun dari proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga turut disaksikan oleh Saksi Jumchairs yang merupakan aparat kampung (Sekretaris Desa) di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Bener Meriah;

- Bahwa adapun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) paket sedang transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu sehingga total 39 (tiga puluh sembilan) paket berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa. adapun kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna biru yang ditemukan di dalam saku depan dari celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah diakui milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dari sdr. Man (DPO) melalui perantara orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO) dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr. Man (DPO) untuk memintanya menyiapkan paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta agar narkotika jenis sabu tersebut dibuat paket agar mudah untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Man (DPO) tersebut, Terdakwa ada mengambil sedikit-sedikit dari tiap-tiap paket yang kemudian dari narkotika jenis sabu yang disisihkan Terdakwa tersebut, dibuat Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu sehingga jumlah seluruh paket narkotika jenis sabu seluruhnya menjadi 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara sdr. Satria menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya harga jual dari narkoba jenis sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut akan Terdakwa jual dengan rincian harga yakni 30 (tiga) puluh paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa sempat menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu dari sedikit narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Man (DPO), yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sdr. Man (DPO) ada menjual narkoba jenis sabu dari informasi teman Terdakwa yang bernama Halidin, namun sekarang Halidin sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Man (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada awal tahun pada bulan Januari 2023, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Man (DPO), Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria (DPO), sedangkan barang bukti handphone adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Man (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2822/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa barang bukti berupa paket plastik berisikan kristal putih milik Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 049/SP.61055/2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 8 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik transparan berukuran sedang masing-masing diberi "Kode A, Kode A1 sampai dengan kode A29", "Kode B, Kode B1 sampai dengan Kode B3", "Kode C, dan Kode C1", "Kode D, Kode D1, dan Kode D2" dengan kesimpulan hasil penimbangan seluruh barang bukti tersebut memiliki berat 34,71 (tiga puluh empat koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Str pada tanggal 03 Mei 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah



sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan



hukum. Adapun bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 255-257, pengertian “*menawarkan untuk dijual*” berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang.;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pengertian “menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Muzny dan beberapa anggota Satresnarkotba dari Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kebun yang ada di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Bahwa adapun setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Muzny dan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah bergegas menuju lokasi dan sekira pukul 12.00 WIB Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa di depan rumah kebun lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali. Bahwa adapun dari proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga turut disaksikan oleh

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jumchairi yang merupakan aparat kampung (Sekretaris Desa) di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa adapun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) paket sedang transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu sehingga total 39 (tiga puluh sembilan) paket berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam di dalam saku belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai Terdakwa. adapun kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna biru yang ditemukan di dalam saku depan dari celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah diakui milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di depan Indomaret di Desa Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dari sdr. Man (DPO) melalui perantara orang yang disuruh oleh sdr. Man (DPO) dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr. Man (DPO) untuk memintanya menyiapkan paket narkotika jenis sabu. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa meminta agar narkotika jenis sabu tersebut dibuat paket agar mudah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa dari 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Man (DPO) tersebut, Terdakwa ada mengambil sedikit-sedikit dari tiap-tiap paket yang kemudian dari narkotika jenis sabu yang disisihkan Terdakwa tersebut, dibuat Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu sehingga jumlah seluruh paket narkotika jenis sabu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya menjadi 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu yang telah dipaket-paketkannya tersebut kepada sdr. Satria pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara sdr. Satria menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa rencananya harga jual dari narkoba jenis sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut akan Terdakwa jual dengan rincian harga yakni 30 (tiga) puluh paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada sdr. Satria (DPO), sedangkan barang bukti handphone adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Man (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa diketahui telah menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada sdr. Satria pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hal ini didukung adanya barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari proses jual beli narkoba jenis sabu tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi muzny dan pengakuan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa adapun dalam persidangan ditemukan fakta kalau seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut akan Terdakwa jual dengan rincian harga yakni 30 (tiga) puluh paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket, sehingga apabila melihat dari niat dan tujuan Terdakwa dalam hal memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut adalah untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, maka Majelis Hakim menilai sangat pantas apabila Terdakwa dikategorikan sebagai pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2822/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa paket plastik berisikan kristal putih milik Terdakwa Masri Andi Bin Darma Ali adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 049/SP.61055/2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 8 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik transparan berukuran sedang masing-masing diberi "Kode A, Kode A1 sampai dengan kode A29", "Kode B, Kode B1 sampai dengan Kode B3", "Kode C, dan Kode C1", "Kode D, Kode D1, dan Kode D2" dengan kesimpulan hasil penimbangan seluruh barang bukti tersebut memiliki berat 34,71 (tiga puluh empat koma tujuh puluh satu) gram, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun selain mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan penjatuan hukuman kepada Terdakwa yakni Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Str pada tanggal 03 Mei 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 30 (tiga puluh) paket plastik putih berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing diberi kode :
 - "A" dengan berat 1,03 gram bruto;
 - "A1" dengan berat 1,04 gram bruto;
 - "A2" dengan berat 1,03 gram bruto;
 - "A3" dengan berat 1,04 gram bruto.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "A4" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A5" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A6" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A7" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A8" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A9" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A10" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A11" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A12" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A13" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A14" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A15" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A16" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A17" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A18" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A19" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A20" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A21" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A22" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A23" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A24" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A25" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A26" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A27" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A28" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A29" dengan berat 1,04 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode A 30,94 gram bruto;

2. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode

:

- "B" dengan berat 0,26 gram bruto;
- "B1" dengan berat 0,25 gram bruto;
- "B2" dengan berat 0,24 gram bruto;
- "B3" dengan berat 0,23 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode B 0,99 gram bruto.

3. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode

:

- "C" dengan berat 0,38 gram bruto;
- "C1" dengan berat 0,40 gram bruto.

dengan berat keseluruhan Kode C 0,78 gram bruto.

4. 3 (tiga) plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "D" dengan berat 0,69 gram bruto;
- "D1" dengan berat 0,64 gram bruto;
- "D2" dengan berat 0,67 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode D 2 gram bruto;

Total keseluruhan berat barang bukti 34,71 gram bruto;

5. 1 (satu) buah plastik putih transparan berukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah;

6. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam.

7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah celana hitam;
berdasarkan fakta persidangan diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

9. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Hitam;

10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna Biru;

11. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Str pada tanggal 03 Mei 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masri Andi Bin Darma Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 30 (tiga puluh) paket plastik putih berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing diberi kode :

- "A" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A1" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A2" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A3" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A4" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A5" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A6" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A7" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A8" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A9" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A10" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A11" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A12" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A13" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A14" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A15" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A16" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A17" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A18" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A19" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A20" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A21" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A22" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A23" dengan berat 1,01 gram bruto;
- "A24" dengan berat 1,05 gram bruto;
- "A25" dengan berat 1,03 gram bruto;
- "A26" dengan berat 1,02 gram bruto;
- "A27" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A28" dengan berat 1,04 gram bruto;
- "A29" dengan berat 1,04 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode A 30,94 gram bruto;

2. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "B" dengan berat 0,26 gram bruto;
- "B1" dengan berat 0,25 gram bruto;
- "B2" dengan berat 0,24 gram bruto;
- "B3" dengan berat 0,23 gram bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan Kode B 0,99 gram bruto.

3. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan 2 (dua) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "C" dengan berat 0,38 gram bruto;
- "C1" dengan berat 0,40 gram bruto.

dengan berat keseluruhan Kode C 0,78 gram bruto.

4. 3 (tiga) plastik putih transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- "D" dengan berat 0,69 gram bruto;
- "D1" dengan berat 0,64 gram bruto;
- "D2" dengan berat 0,67 gram bruto;

dengan berat keseluruhan Kode D 2 gram bruto;

Total keseluruhan berat barang bukti 34,71 gram bruto;

5. 1 (satu) buah plastik putih transparan berukuran besar yang

berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong berleskan merah;

6. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;

7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

8. 1 (satu) buah celana hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Hitam;

10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna Biru;

11. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

dengan rincian 4 (empat lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Str



Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)